

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

BERITA PERS

MK dan Universitas Mulawarman Menyelenggarakan Jambore Konstitusi

Kalimantan Timur, Humas MKRI — Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur selenggarakan Jambore Konstitusi dengan tema "Memelihara Kebangsaan Melalui Konstitusi". Kegiatan ini akan diselenggarakan mulai tanggal 13 — 16 September 2019, bertempat di Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman hadir sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang memberikan perhatian besar tentang sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara, dengan cara mensosialisasikan nilai yang ada dalam Pancasila dan Konstitusi. Atas dasar inilah, yang kemudian mendasari terselenggaranya acara

Jambore Konstitusi di Universitas Mulawarman Kalimantan Timur. Untuk diketahui, Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari penandatangan nota kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi dengan Universitas Mulawarman.

Kegiatan Jambore Konstitusi Mulawarman Kalimantan Timur rencananya akan dibuka secara langsung oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul. Selain itu, dalam kegiatan ini juga akan diselenggarakan seminar regional dengan tema "Memelihara Kebangsaan Melalui Konstitusi". Hadir pula sebagai narasumber Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, bersama dengan Dekan Universitas Mulawarman, Mahendra Putra Kurnia. Lebih lanjut, pada kesempatan ini pula diselenggarakan berbagai kegiatan yaitu Lomba Poster Sadar Konstitusi, Teater, Sekolah Sadar Konstitusi dan Lomba film Pendek Sadar Konstitusi.

Diharapkan, melalui berbagai kegiatan ini, baik MK maupun Universitas Mulawarman dapat semakin turut serta dalam menyebarluaskan pemahaman tentang hukum, konstitusi dan Praktik Demokrasi yang sehat, serta membuat warga negara Indonesia semakin menyadari hak-hak konstitusionalnya, terlebih semakin meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap persoalan hukum dan Konstitusi.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18216, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 2afb9ff2. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id